



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI' PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS SULAWESI

Insyirah Dwi Nurhayati, Shofiatul Jannah, Nur Hasan.

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1insyirahdwi2@gmail.com, 2shofia@unisma.ac.id, 3nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui perspektif hukum Islam mengenai tradisi untuk memberi uang panai' dalam adat suku Bugis. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif berjenis kepustakaan yaitu studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data menggunakan studi penelaahan pada kitab, literatur, catatan serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diselesaikan. Perolehan penelitian ini memperlihatkan bahwasanya uang panai' serta mahar yang ada pada tradisi Suku Bugis Makassar menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pada pernikahan. Jika laki-laki berkeinginan melamar perempuan maka harus memberi mahar dan uang panai'. Karena uang panai' memiliki tujuan untuk menjadi biaya pernikahan yang tanpanya maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Menurut Islam, hukum memberi uang panai' sebagai *walimah* (biaya resepsi pernikahan) tersebut hukumnya boleh. Tetapi pada perihal tersebut, *walimah* menurut Islam tidak boleh dilaksanakan dengan berlebihan hingga memberatkan salah satu pihak yakni laki-laki. Tradisi tersebut berlawanan dengan ajaran Islam dikarenakan sudah menyulitkan pelaksanaan pernikahan. Maka dari itu, pemberian uang panai' termasuk wujud *wa ta'awanlu 'ala al-bir* (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) krena sangat membantu pihak keluarga perempuan melaksanakan pesta pernikahan. Kesimpulannya ialah pemberian uang panai' dalam pernikahan suku Bugis dibolehkan jika tidak berlebihan dan tidak berlawanan dengan al-Qur'an dan hadist.

Kata kunci: *Hukum Islam, Uang Panai', Suku Bugis.*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah sunnah dari Rasul SAW dengan tujuan supaya meneruskan keturunan serta tetap mempertahankan eksistensi manusia agar tidak melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat, selain daripada itu, pernikahan juga telaah menjadi anjuran sebagaimana firman Allah Q.S Ar Rum (30) : 21 yang artinya "dan diantara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Ayat di atas bisa diartikan bahwasanya sebenarnya perkawinan ialah ketetapan yang menjadi perintah Tuhan kepada hamba-Nya yakni manusia. Secara hakikat bahwasanya pernikahan menjadikan setiap individu bisa memperoleh ketentraman atau memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi dalam pernikahan tentunya terdapat syarat yang harus terpenuhi supaya pernikahan tersebut bisa dilangsungkan. Contohnya yakni pihak calon pengantin perempuan berhak memperoleh maskawin sehingga calon pengantin laki-laki berkewajiban memberikan mas kawin untuk calon pengantin perempuan (M.Iqbal,2020).

Maka dari itu, pernikahan dinyatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat sahnya. Secara hakikat bahwasanya menikah menjadikan seseorang bisa memperoleh ketentraman atau memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi dalam pernikahan tersebut tentunya terdapat syarat yang harus terpenuhi supaya pernikahan tersebut bisa dilangsungkan. Contohnya yakni pihak calon pengantin perempuan berhak memperoleh maskawin sehingga calon pengantin laki-laki berkewajiban memberi mas kawin kepada calon pengantin perempuan. Sama halnya firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Indonesia ialah negara dengan penduduk yang multikultural dengan aneka ragam budaya serta adat istiadat yang ada di pelosok desa hingga pusat kota yang merepresentasikan identitas setiap daerah dan membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Keanekaragaman budaya yang ada di setiap daerah memiliki ciri khusus Berdasarkan tradisi adat istiadat yang ada pada suatu masyarakat. Dalam kehidupan suku Bugis, masih sangat kental dengan adat istiadat hingga saat ini yang mampu merepresentasikan karakteristik tersendiri dan watak masyarakat Bugis Bone, misalnya budaya siri' yang artinya rasa malu (harga diri), harga diri mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehormatan seseorang dan harus menghormati satu sama lain. Sementara *pacce* atau *passe'* dalam bahasa Bugis berarti keras atau mempunyai pendirian yang kuat, selain itu juga diartikan dengan bagaimana individu mempunyai integritas yang kuat saat berhadapan dengan permasalahan (Harisa, R. (2022).

Pernikahan adat suku Bugis dinamakan “*pa'bungtingan*”. Upacara “*pa'bungtingan*” umumnya dipengaruhi ritual sakral yang bertujuan supaya pernikahan berlangsung secara lancar serta memperoleh keberkahan dari Tuhan. Sebelum melaksanakan “*pa'bungtingan*”, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan calon pengantin laki-laki. yakni “*A'jagang-jagang/Ma'manu-manu*”, “*A'suro/Massuro*”, dan “*Appa'nasa/Patenre Ada*”. “*A'jagang-jagang*” ialah pihak laki-laki melaksanakan

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi

penyelidikan secara diam-diam supaya mengetahui latar belakang pihak perempuan. “*A’suro/massuro*” ialah acara meminang secara resmi pihak laki-laki kepada perempuan. “*Appa’nasa*” yakni penentuan hari pernikahan. Selain itu juga menyepakati besarnya mas kawin dan uang belanja. Uang belanja dalam suku Bugis dinamakan dengan Uang Panai’ (Jafar, A. R, 2017).

Mahar menjadi bentuk keseriusan laki-laki saat menikahi perempuan. Mahar juga diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahi, yang mana mahar tersebut sepenuhnya akan dimiliki oleh istri. Pihak perempuan dibebaskan untuk menentukan bentuk serta banyaknya mahar karena tidak terdapat batasan yang ada pada syariat Islam yang berkaitan dengan mahar, namun mahar tersebut disunnahkan sesuai dengan batas kemampuan laki-laki dan Islam menyarankan supaya mahar tidak memberatkan (Nur Avita, 2019).

Sunrag atau maskawin didapatkan pihak pengantin perempuan dari pihak laki-laki yang dimiliki secara penuh, sehingga uang panai diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mendanai proses berlangsungnya pesta pernikahan (Ekawati, 2019).

Menurut UU No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 2 menjelaskan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Sehingga hadiah pertunangan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dijadikan sebagai hadiah biasa yang merupakan hak perempuan atas dasar pembelian jumlah yang harus di berikan untuk pihak perempuan tersebut umumnya jumlahnya melebihi *sunrag* atau hadiah lain. Umumnya mahar jumlahnya antara Rp10.000 hingga jutaan rupiah. Realitanya uang panai' yang diberikan dari keluarga laki-laki kepada perempuan melebihi jumlah mahar. Tidak jarang karena jumlah uang panai' yang terlalu tinggi dari pihak perempuan mengakibatkan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi jumlah tersebut sehingga tidak jarang pasangan tersebut melaksanakan kawin lari atau biasa disebut oleh masyarakat Bugis sebagai *silariang*, kawin lari menjadi pernikahan yang dianggap tabu oleh masyarakat, di bugis sendiri perbuatan kawin lari sendiri itu adalah pelanggaran adat dan hukumnya tidak sah. Umumnya masyarakat Bugis menganggap uang panai' sebagai 7 makna yang ada di dalamnya, yakni adat istiadat yang menjadi nilai terbesar yang harus di jaga, harga diri keluarga, jenjang pendidikan, kesanggupan materi, pesta pernikahan, tanggung jawab, dan komitmen (Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. 2023).

Di era kini, masyarakat Bugis menganggap uang panai' sebagai Gengsi yang dijadikan tradisi dan budaya, sehingga setiap tahunnya jumlah uang panai' terus meningkat dan menjadi ajang perlombaan dalam mematok anak perempuan dengan uang panai tinggi karena tingginya uang panai' merepresentasikan kebanggaan serta kehormatan

keluarga perempuan. Pembahasan pertama ketika proses lamaran yakni Berapa jumlah uang panai'. Tradisi memberi uang panai' untuk pihak perempuan tidak jarang memberatkan beban pikiran laki-laki karena jika berkeinginan untuk menikah dengan perempuan suku Bugis terutama perempuan tersebut mempunyai status sosial tinggi, maka menjadikan laki-laki berpikir lebih jauh saat hendak melamar perempuan tersebut karena mempunyai pemikiran lamaran yang akan dilakukannya jangan sampai ditolak. Arti dari uang panai' sudah mengalami pergeseran yang mana pemberian uang panai menjadi gengsi dan tradisi masyarakat suku Bugis yang selanjutnya menambah beban pikiran dari pihak laki-laki (Artasia, 2018).

Namun hal ini berlawanan dengan syariat Islam yakni, mahar menjadi hak perempuan maka istri yang baik adalah yang tidak memberatkan atau mempermahal harga mas kawin. Islam tidak menyukai uang mahar yang berlebih-lebihan, justru Islam menyampaikan bahwasanya setiap kali mahar tersebut lebih murah tentunya bisa memberi keberkahan pada rumah tangga mereka dan mahar yang murah memperlihatkan kemurahan hati perempuan, perihal tersebut tidak akan menjatuhkan harga diri perempuan. Dari 'Aisyah ra, ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya "sesungguhnya perkawinan yang besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya". (HR. Ahmad)

Namun sebaik-baiknya laki-laki janganlah memurahkan mahar yang ia berikan, sebenarnya dalam hukum Islam sendiri tidak menjelaskan mengenai banyaknya mahar tersebut. Pada perihal ini banyaknya mahar tergantung dari kondisi pihak laki-laki dan kedudukan istri. Oleh karena itu mahar yang juga dibolehkan (Yusri, A. 2017).

Menurut Islam, mahar yang sudah diberikan kepada istri tidak dapat diambil oleh siapapun baik itu suami, orang tua atau kerabat. Kecuali istri yang memberikan mahar tersebut secara ikhlas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah ra yakni "*bahwa siapapun tidak boleh memakai atau mengambil mahar kecuali dengan izin istri. Terlebih lagi kalau istri tersebut anak yatim, maka mengambil dan memakan maharnya diharamkan*" (Dakhily, 1993).

Mahar yang diberikan menjadi bukti upaya Islam untuk meningkatkan derajat perempuan yang awalnya dianggap remeh. Maka sejak itu, perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena dan dinikahi orang lain begitu saja. Setiap lelaki yang berkeinginan untuk memperistri perempuan maka diwajibkan untuk menyiapkan suatu hal yang mempunyai nilai guna yang diberikan untuk pihak perempuan ketika melangsungkan pernikahan. Sedangkan sosiologi asal Indonesia yaitu Rahmat Muhammad menyampaikan bahwasanya uang panai termasuk bentuk dari penghormatan Suku Bugis kepada perempuan (Sholeh, M. 2023).

Menurut penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya permasalahan yang dihadapi perempuan dari masa ke masa terlihat cukup kompleks. Yang awalnya ada pada posisi terhina, terbelakang serta memperoleh perlakuan yang tidak mengenakkan hingga dimuliakan setelah kedatangan Islam yang memberi warna khusus untuk kaum perempuan hingga saat ini kaum perempuan tidak lagi terhina dan tertinggal dalam beragam aspek kehidupan. Dari uraian singkat di atas, maka penulis mempunyai ketertarikan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap uang panai' pada pernikahan suku bugis dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI' PADA PERNIKAHAN SUKU BUGIS SULAWESI"

B. Metode

Terdapat beberapa langkah yang harus dilalui peneliti selama melakukan penelitian kepustakaan diantaranya yakni proses untuk memperoleh bahan penelitian berbentuk informasi data-data yang berasal dari buku, jurnal, hasil laporan resmi atau ilmiah dan literatur lain yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya peneliti harus membaca dan menggali secara mendalam dan memperoleh gagasan baru mengenai judul penelitian. Kemudian membuat catatan penelitian dan yang terakhir melakukan pengolahan pada catatan tersebut. Seluruh bahan yang sudah dibaca lalu diolah dan dilakukan analisis supaya memperoleh kesimpulan yang disusun berbentuk laporan (Mestika Zed, 2008).

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan supaya mendeskripsikan serta melakukan analisis pada peristiwa maupun aktivitas sosial dan pemikiran seseorang supaya memperoleh prinsip serta penjelasan yang mengarah pada kesimpulan (Bado, B. 2022).

Adanya jenis penelitian adalah penelitian, studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data menggunakan studi penelaah pada kitab, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan objek penelitian terkeait dengan uang panai'. Studi kepustakaan ialah tahapan terpenting yang mana sesudah memutuskan topik penelitian maka dilanjutkan dengan mengkaji teori dan topik penelitian. Studi kepustakaan juga diartikan sebagai metode pengumpulan data melalui penularan buku, literatur, catatan dan berbagai laporan yang relevan dengan objek penelitian terkeait dengan uang panai'. (Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam adat ini terdapat 5 tahapan dari sebuah pernikahan di masyarakat Bugis yaitu pelamaran, pertunangan, pernikahan, pesta pernikahan, dan pertemuan resmi selanjutnya. Karna pelamaran dan pertunangan bisa dilaksanakan bersamaan, begitu juga pernikahan dan pesta, seluruh proses tersebut bisa berlangsung minimal 3 kali pertemuan secara terpisah, atau tahap ini dapat dijadikan sembilan pertemuan. 5 tata cara upacara proes adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah pernikahan Bugis. pertama adalah pertemuan pertunangan "*Mappasiarekeng*", ketika lamaran pengantin laki-laki diterima dan mahar ditentukan. Kedua, upacara perkawinan dalam tata cara islam dan penyerahan mahar dan sajian makanan tradisional, seperti nasi ketan dan saus gula merah "*sokko' dan palopo*". Upacara pernikahan dipimpin oleh imam, disaksikan oleh wali dari pihak laki-laki, dan dua saksi, dan petugas KUA. Berikutnya yakni malam renungan "*tudangpenn*"), dilaksanakan saat malam mempelai wanita datang dan bersanding saat resepsi. *Tudangpenni* ini di selenggarakan di rumah pengantin laki-laki dan pihak wanita, diramaikan teman laki-laki dan kerabat penyelenggaraan bermain dan berbincang sepanjang malam. Selanjutnya yakni duduk bersanding "*tudangbotting*" yang kalau diartikan kedalam bahasa indonesia adalah resepsi, yang dilaksanakan selama kedatangan pengantin pria "*mappenre'botting*". Dan mengunjungi ketempat tinggal pihak pria "*marola*". Saat pertama kali duduk, pengantin wanita bersama saudaranya ke rumah pengantin pria. Mereka menduduki pelaminan dengan riasan serta posisi kursi paling tinggi daripada lainnya sambil menyambut para tamu. Kemudian bersama pengiring, keduanya menuju kerumah pengantin wanita untuk duduk kembali. Ritual terakhir yakni pertemuan besan "*massitabaiseng*", berlangsung sesudah melaksanakan acara duduk bersanding. Ini merupakan pertemuan resmi pertama antara orangtua dan kedua pengantin (Rinaldi, R., Aziz, F., & Arfin, J. 2023)

1. Proses Penerimaan Uang Panai'

Pemberian uang panai yang dilaksanakan Suku Bugis Makassar hampir sama dengan uang panai yang ada di Suku Bugis asli, yakni sama-sama berstatus pemberian wajib saat melakukan pernikahan. Jumlah uang panai yang diberikan untuk pihak perempuan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi kedua pihak. Bisa dijelaskan bahwasanya jika perempuan yang dilamar oleh laki-laki maka standar yang dipergunakan dalam menentukan uang panai bisa dilihat dari aspek ekonomi perempuan atau laki-laki. Jika laki-laki memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas maka pihak perempuan meminta uang panai tinggi dan begitu pula sebaliknya. Saat ini patokan umum yang seringkali dipergunakan sebagai jumlah uang panai yakni 25 juta rupiah. Proses pernikahan melibatkan uang panai atau mas kawin yang disebut dengan istilah (*siri'*). Berikut adalah penjelasan tentang proses penyerahan uang panai' dalam adat bugis:

- a) Pembicaraan Awal: Sebelum pernikahan dilangsungkan, pihak keluarga pria akan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga wanita untuk membahas persyaratan pernikahan, termasuk jumlah uang panai' yang harus diberikan. Biasanya, pembicaraan ini juga melibatkan wakil dari kedua keluarga dan tetua adat sebagai mediator.
- b) Penentuan Jumlah *Siri'*: Setelah pembicaraan, kedua pihak akan menentukan jumlah uang panai' yang nantinya dijadikan tanda keseriusan dari pihak pria dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Jumlah ini dapat berupa uang tunai, harta berharga, atau kombinasi keduanya..
- c) Penyerahan *Siri'*: Setelah kesepakatan jumlah *Siri'* dicapai, pihak pria dan keluarganya akan menyerahkan uang panai' kepada keluarga wanita dalam sebuah upacara yang disebut (*acara Siri'*). Upacara ini biasanya dilangsungkan di kediaman pihak wanita dengan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, sahabat, dan tetua adat.
- d) Upacara *Siri'*: Acara *Siri'* merupakan momen penting dalam proses pernikahan Adat Bugis. Di sini, pihak wanita akan menerima uang panai' yang telah ditentukan. Upacara ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan dan kesanggupan pihak pria dalam menjaga, merawat, dan mencintai wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya.
- e) Penggunaan Uang Panai': Uang panai' yang diterima keluarga wanita bisa dipergunakan dalam beragam kebutuhan, misalnya biaya pernikahan, membeli perhiasan atau pakaian, dan sebagainya. (Ruslan, D.

A. R. 2023)

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' dalam Pernikahan Suku Bugis Sulawesi

Islam tidak mengatur adanya uang panai karena kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang menjadi hukum adat. Namun uang panai dihukumi mubah yang berarti boleh dilakukan karena tidak terdapat dalil yang melarangnya. Tinjauan hukum Islam mengenai pemberian uang panai' dalam pernikahan adat suku Bugis dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman mazhab (aliran) hukum Islam yang berlaku. Umumnya, pemberian uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis, yang disebut (*siri'*), tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum islam. Sebanarnya jumlah uang panai' tidak boleh ditentukan atau sampai melihat keberapa faktor dalam menentukannya. Yang terpenting tetap ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sebenarnya uang panai' merupakan adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar pernikahan karena mahar tidak menyebutkan nominal dan sebagainya tetapi apapun yang dapat dijadikan mahar asal bernilai. Dalam islam, pernikahan adalah kontrak sah antara dua

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai' Pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi

belah pihak, dan mahar atau maskawin merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Berikut adalah beberapa point penting dalam tinjauan hukum islam mengenai pemberian uang panai' dalam pernikahan adat suku bugis:

- a) Kesepakatan dan Persetujuan: Pemberian uang panai' harus berdasarkan pada kesepakatan dan persetujuan kedua pihak yang akan menikah. Tidak terdapat pemaksaan atau tekanan dalam menentukan jumlah uang panai atau bentuknya.
- b) Keadilan dan Kesetaraan: Pemberian uang panai' harus adil dan setara dengan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diberi perlakuan tidak adil dalam proses ini.
- c) Niat Ibadah dan Ketaqwaan: Pernikahan dalam islam adalah ibadah, dan pemberian uang panai' harus dilakukan dengan niat baik, ikhlas, dan sebagai bagian dari menjalankan ajaran islam. Tidak boleh ada unsur materil atau komersialisme yang mendominasi proses ini.
- d) Penghormatan dan Penghargaan: Pemberian uang panai' merupakan simbol penghormatan dan penghargaan terhadap keluarga wanita, dan juga sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pria untuk menjaga dan merawat calon istri dengan baik.
- e) Kepatuhan terhadap Hukum Negara: Selain aspek-aspek hukum islam, pemberian uang panai juga harus mematuhi hukum positif yang berlaku di negara tersebut, termasuk aturan tentang pernikahan dan perjanjian sah lainnya (Fajar, M. S. 2023).

Dalam prakteknya pemberian uang panai biasanya dilakukan sesuai dengan tradisi dan budaya setempat. Pada tersebut bisa diterima serta menjadi hukum jika telah disepakati secara bersamaan, hukum Islam mengakui adat menjadi sumber hukum karena menyadari realita bahwasanya ada kebiasaan sudah memperoleh peran besar untuk mengatur hubungan sosial masyarakat. Penerapan serta proses yang ada hanya mempergunakan sudut pandang orang Bugis pada lingkungannya. Sebelum adanya Islam diketahui untuk menentukan jodoh hanya dilakukan dengan keluarga terdekat dan beberapa keluarga hanya membolehkan pernikahan dengan keluarga dekat saja baik itu dari pihak ibu atau ayah. Setelah adanya Islam maka penentuan jodoh tidak harus menikahi kerabat dekat tetapi boleh menikahi keturunan dari keluarga lain titik sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam asalkan bisa memenuhi beberapa syarat serta rukun yang ada dalam syariat Islam. Sehingga adanya Islam di Sulawesi secara perlahan sudah menggantikan syarat dan rukun yang ada pada perkawinan Suku Bugis. Terutama banyaknya masyarakat Bugis yang selanjutnya menjadi pemeluk agama Islam. Maka terjadilah peleburan budaya antara Suku Bugis dan agama Islam. Perihal tersebut yang mempengaruhi adanya syarat

uang panai dalam pernikahan Islam masyarakat suku Bugis Makassar (Zahrum, N., & Marwing, A. 2023).

D. Simpulan

1. Proses Penerimaan Uang Panai' pada Pernikahan Suku Bugis Sulawesi:
 - a. Pembicaraan Awal: Sebelum pernikahan dilangsungkan, pihak keluarga pria akan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga wanita untuk membahas persyaratan pernikahan, termasuk jumlah uang panai' yang harus diberikan. Biasanya, pembicaraan ini juga melibatkan wakil dari kedua keluarga dan tetua adat sebagai mediator.
 - b. Penentuan Jumlah *Siri'*: Setelah pembicaraan, kedua pihak akan menentukan jumlah uang panai' yang akan diberikan sebagai tanda Strata sosial. Jika salah satunya mempunyai kedudukan sosial tinggi misalnya Lurah, Camat, dan lain-lain maka perihal tersebut mempengaruhi jumlah uang Panai' yang diminta pihak perempuan. keseriusan dari pihak pria dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan. Jumlah ini dapat berupa uang tunai, harta berharga, atau kombinasi keduanya.
 - c. Penyerahan *Siri'*: Setelah kesepakatan jumlah *Siri'* dicapai, pihak pria dan keluarganya akan menyerahkan uang panai' kepada keluarga wanita dalam sebuah upacara yang disebut (*acara Siri'*). Upacara ini biasanya dilangsungkan di kediaman pihak wanita dengan dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, sahabat, dan tetua adat.
 - d. Upacara *Siri'*: Acara *Siri'* merupakan momen penting dalam proses pernikahan Adat Bugis. Di sini, pihak wanita akan menerima uang panai' yang telah ditentukan. Upacara ini juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan keseriusan dan kesanggupan pihak pria dalam menjaga, merawat, dan mencintai wanita yang akan menjadi pasangan hidupnya.
 - e. Penggunaan Uang Panai': Uang panai' yang diterima oleh pihak keluarga wanita dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti biaya pernikahan, membeli perhiasan atau pakaian, dan sebagainya.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai penentuan uang panai yakni tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai uang panai karena perihal tersebut menjadi kebiasaan yang diturunkan oleh leluhur dan menjadi hukum adat. Namun hukum uang panai adalah mubah yang berarti boleh dilakukan karena tidak terdapat dalil yang melarangnya sehingga dikembalikan pada tradisi yang ada dan tidak terdapat unsur pemaksaan selama melangsungkan proses tersebut sekaligus disesuaikan dengan kemampuan kedua pihak.

Daftar Rujukan

- M. Iqbal, S. (2020). skripsi .*mahar dan uang panaik perkawinan pada tradisi masyarakat dalam pandangan hukum islam.*
- Harisa, R. (2022). jurnal. *the implementation of siri no pacce culture in bugismakassar wedding.*
- Jafar, A. R. (2017). skripsi. *uang panai' dalam sistem perkawinan adat bugis makassar perspektif hukum islam.*
- Nur, A. (2019). skripsi. *mahar dan uang panaik dalam perspektif hukum islam.*
- Ekawati. (2019). jurnal. *tradisi dui manre pada suku bugis di kabupaten wajo.*
- Artasia, I. (2018).jurnal. *Hubungan Persepsi Uang Panai'(Doi'menre') Terhadap Masyarakat Suku Bugis Bone*
- Yusri, A. (2017). jurnal *ANALISIS YURIDIS TENTANG UANG PANAI*
- Sholeh, M. (2023). jurnal. *Uang Panai di Maros: Perspektif Hukum Adat dan Fiqih. Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam.*
- Zed, M. (2008). Buku. *Metode penelitian kepustakaan.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bado, B. (2022). Buku. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Jurnal. *Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980.*
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Jurnal.. *Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi), 5(01), 1-11.*
- Ruslan, D. A. R. (2023). Artikel. *Uang Panai'Sebagai Salah Satu Syarat Perkawinan Pada Suku Bugis Makassar. BAMETI Customary Law Review, 1(1), 6-9.*
- Fajar, M. S. (2023). Jurnal. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panaik dalam Praktik Perkawinan Adat Bugis. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam.*
- Zahrums, N., & Marwing, A. (2023). Jurnal. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, 4(2), 266-282.*